

Kajian Yuridis Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Govara Remeina Pitang¹ Rabbil Arya Pasyah² Ahmad Muzacky³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: govara.205220039@stu.untar.ac.id¹ rabbil.205220330@stu.untar.ac.id² ahmad.205220130@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Jurnal ini mengulas tentang perkawinan dimana pada masa sekarang ini semakin banyak masalah yang dialami mengenai perkawinan khususnya terjadi pada anak muda yang melakukan perkawinan darurat atau bisa juga disebut dengan nikah tambelan. Perkawinan darurat tersebut banyak menghasilkan anak-anak yang sudah dihasilkan sebelum perkawinan dilaksanakan sehingga menimbulkan suatu pertanyaan mengenai status anak diluar perkawinan tersebut. Melihat maraknya fenomena tersebut maka penulis melakukan penelitian secara normatif menggunakan sumber UU No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan juga KUHPER/ B.W. dengan tujuan untuk menggali informasi dan melihat sudut pandang hukum untuk menambah pengetahuan mengenai apa hak-hak yang di dapatkan dari kedua orang tua nya tersebut dan juga bagaimana status anak diluar perkawinan.

Kata Kunci: UU No 1 Tahun 1974, Perkawinan, Anak Diluar Perkawinan, B.W



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat privat namun memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan itu juga dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Perkawinan juga memiliki banyak tujuan salah satu dari tujuan perkawinan yaitu untuk menyambung keturunan agar kelak dapat dijadikan ahli waris. Terdapat beberapa golongan yang dapat dimasukkan menjadi ahli waris diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Anak dan Istri, (2) Orang tua, (3) Sepupu.

Dari definisi perkawinan tersebut dapat kita bayangkan bahwa unsur-unsur religius memang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan perundang-undangan kita dapat memahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legal administratif sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan. Disebutkan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." dan pada pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jelas dari pasal di atas bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang bersangkutan dan harus dicatatkan secara resmi menurut hukum yang berlaku. Namun kenyataannya, banyak masalah perkawinan yang masih ada di Indonesia, termasuk kawin paksa karena perempuan tersebut sudah memiliki anak sebelum menikah. Yang berarti

anak tersebut adalah anak tidak sah atau disebut juga sebagai anak haram dan sebagainya adalah lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan anak dari kandungan ibu sebelum terjadinya perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu tersebut bercerai lama dari suaminya dari ibu yang melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu yang dikarenakan berbuat zina dari orang lain atau anak lahir yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), atau yang sering diterjemahkan KUH Perdata, menyatakan bahwa status anak diluar nikah diselesaikan ketika bapaknya membuat pengakuan. Meskipun pengakuan ayah hanya bersifat formal dan legal, namun hal itu memperjelas status hukum anak dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pengakuan dari sang ayah tersebut, maka si anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah tersebut menjadi memiliki hak untuk memperoleh harta warisan pada saat sang ayah meninggal dunia. Besar bagian warisan anak luar kawin itu diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Perdata. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian atau studi kasus untuk menemukan kepastian hukum mengenai “Analisis Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974” Apakah anak diluar perkawinan masih berhak mendapatkan harta peninggalan ayahnya. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Dalam perspektif Yuridis”

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut: Bagaimana pembagian harta waris anak atas harta peninggalan ayahnya? Bagaimana kedudukan si anak sebagai anak luar nikah menurut UU perkawinan tahun 1974? Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk analisis UU Perkawinan No 1 tahun 1974 terhadap hak waris anak diluar nikah. Manfaatnya adalah untuk menambah ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana penyelesaian masalah waris si anak.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif supaya dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai Hak waris anak diluar nikah. Sumber penelitian normatif yang jadi acuan untuk digunakan adalah UU perkawinan no 1 tahun 1974 dan UU lainnya yang berkaitan dengan waris. Untuk menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode kualitatif atau berarti data yang sudah didapat kemudian diolah dan dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat lalu diuraikan secara deskriptif dengan menggambarkan subjek dan objek yang diteliti secara nyata kemudian dikaitkan kembali dengan sumber penelitian normatif yang didapat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pembagian harta waris anak atas harta peninggalan sang ayah

Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya. B.W. kita, yang masih berlaku hingga sekarang, menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu. Lain halnya dengan B.W. Belanda yang sejak tahun 1947 dengan Undang-undang 10 Juli 1947, yang berlaku mulai tanggal 1 September 1948 (terkenal sebagai Herzieningswet) menentukan bahwa dengan dilahirkannya seorang anak timbulah hubungan-hubungan perdata antara ibu dan anak luar kawinnya. Tidakkah demikian halnya

dahulu yang menentukan, bahwa anak-anak yang dibiarkan karena “overspel” atau sumbang (*bloed sehennis/incest*), sama sekali tertutup hubungan perdatanya, baik dengan ibu maupun ayah biologisnya. Mengenai prosedur pengakuan anak oleh ayahnya, baik UU 1/1974 maupun PP 9/1975. Maka tidak ada jalan lain untuk melakukan pengakuan, kecuali dengan peraturan yang telah ada, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam B.W.

Hukum adat pada umumnya tidak pernah mempersoalkan tentang jangka waktu antara kelahiran anak dengan pelangsungan perkawinan orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan adalah anak sah. Dalam suatu perkawinan darurat (nikah tambelan) menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan bukanlah anak ayahnya, oleh karena itu menurut pengadilan agama (*Priesterraad*), anak tersebut tidak berhak mewaris, sedangkan pengadilan umum (*Landraad*) menganggap anak itu adalah anaknya, oleh karena itu berhak mewaris. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu: Pasal 863: “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andai kata mereka anak-anak yang sah; Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan”. Kesimpulan:

1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari seluruh warisan.
3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari seluruh warisan.

Bagaimana kedudukan si anak sebagai anak luar nikah menurut UU perkawinan tahun 1974

Kedudukan anak luar kawin di dalam Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab IX, Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membiarkannya. Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu: 1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42). 2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengan pendidikan maupun warisan. Dengan adanya ketentuan dalam Undang- Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu

dan anak. Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat. Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak Mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki-laki yang membersihkannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan diatas penulis menyimpulkan bahwa jika dilihat pada Burgerlijk Wetboek (B.W.) atau dalam bahasa indonesia biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak diluar perkawinan bisa mendapatkan warisan berdasarkan KUHPER pasal 863 yang berbunyi "Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andai kata mereka anak-anak yang sah; Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan." Yang berarti pasal tersebut menegaskan bahwa anak diluar perkawinan berhak mendapatkan warisan dengan pembagian sebagai berikut: Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari seluruh warisan. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari seluruh warisan. Akan tetapi jika dilihat dalam UU No 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan kedudukan anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Sesuai dengan pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Yang berarti jika pasal tersebut ditafsirkan seorang anak diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dari ibu nya saja , sehingga anak diluar perkawinan tidak dapat menuntut hak-hak yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah seperti anak sah di dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016 hal.26
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 156 HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. (n.d.). Neliti. Retrieved May 6, 2023, from <https://media.neliti.com/media/publications/152432-ID-none.pdf>
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 hal.159
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 hal.160
Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 31.
Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1986
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.). "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang" http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf. Diakses pada 4 Mei. 2023.